

USAHA PEMBAHARUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA

oleh : Sajuti Thalib, S.H.

Imam Syafi'i radhiallahu'an—hu adalah seorang ulama besar dalam Islam. Beliau mendapat rahmat yang sangat mulia dari Allah s.w.t. terutama tentang kecerdasan dan kekuatan ingatannya. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bis Utsman bin Syafi'i bin Al-Saib bin Ubaid bin Abdi Yasid Ibnu Hasyim bin Muthalib bin Abdil Manaf. Ibunya Al-Sayyidah Fathimah — Ummu Habibah — Al-Azdiyah termasuk keluarga Utsman bin Affan. (Lihat *al-UMM* karangan Imam Syafi'i juzuk kesatu halaman b mengenai riwayat hidupnya).

Imam Syafi'i telah hafal al-Qur-aan ketika berumur tujuh tahun atau sembilan tahun. Hafal al-Qur-aan artinya hafal seluruh isi al-Qur-aan. Begitupun beliau hafal kitab *Muwaththa'* Imam Malik dan belajar langsung pada Imam Malik di Madinah. Al-Qur-aan di hafalnya dimesjidil Haram Mekkah di bawah bimbingan Ismail bin Kostantin. (Penulis masih menemui cara penghafalan al-Qur-aan yang sangat efektif di mesjid Nabawi di Madinah pada tahun 1981 : seorang hafizh pembimbing membimbing dua atau tiga anak kecil berumur lima enam tahun setiap pagi sesudah sembahyang subuh selama dua jam lebih kurang, didekat salah satu tiang mesjid tersebut).

Prof. Djokosoetono, guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, memberikan suatu ajaran beru-

tidak akan dapat objektif melainkan dia akan selalu terpengaruh dengan keadaan sekitarnya sehingga dia akan selalu terlihat menjadi subjektif. Keadaan sekitar yang dimaksud ialah kesadaran hukum masyarakat, bentuk sistem garis keturunan dan sistem keluarga dalam masyarakat dimana ahli ilmu tadi berada. (Kuliah Prof. Djokosoetono tahun-tahun 1955-an pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta).

Dalam ajaran Prof. Djokosoetono itu tersimpul pula, bahwa kalau dilihat dari dalam lingkungan dimana ahli ilmu tadi berada terlihat dia telah objektif. Kesimpulan itu diperoleh karena alat dan sarana pembanding dalam lingkungan yang dapat dicapai oleh pengertian bersangkutan telah sesuai dengan pengertian itu, tidak ada perbedaan. Tetapi kalau dilihat dari luar, dari lingkungan lain yang bukan lingkungannya sendiri akan terlihat bahwa pandangan itu adalah subjektif, benar dilihat dari satu segi yaitu segi lingkungannya, tetapi tidak benar kalau dilihat dari segi lain, dilihat dari luar.

Prof. Padmo Wahjono — seorang murid penerus atas ajaran-ajaran Prof. Djokosoetono — memberi contoh yang ditemui dalam keadaan sehari-hari (pembicaraan dengan penulis pada tahun 1981), terhadap ajaran-ajaran hubungan objektifitas dan subjektifitas itu tadi. Dikatakannya, hal tersebut terlihat dalam contoh seorang

dan penguat dan diterima dengan penuh oleh semua pedagang bunga dan orang-orang yang biasa berada dalam lingkungan bunga. Dan pendapat itu dikatakan mereka adalah pendapat yang obyektif. Tetapi kalau kita berhadapan dengan para penjual ikan hidup, mereka akan menjawab lain. Bagi mereka yang paling wangi adalah aroma ikan segar yang baru keluar dari dalam air, masih sangat segar. Katakanlah ikan tenggiri segar. Pendapat ini juga akan dibenarkan dan disepakati oleh semua penjual ikan hidup yang ada di lingkungan tersebut. Dan pendapat itu adalah obyektif, kata mereka.

Bagi seorang lain, yang bukan tukang jual kembang dan bukan pula tukang jual ikan basah, maka kedua pihak di atas dianggap tidak obyektif. Keduanya dan kedua kelompok yang berada di lingkungan kedua tukang penjual bunga dan penjual ikan itu tadi, tidak obyektif, malahan telah subjektif, terikat atas subjektifitas — keadaan yang ada dalam lingkungannya dan dalam kebiasaannya yang sudah lama. Demikian penjelasan Prof. Padmo Wahjono tadi.

Contoh tersebut juga berlaku bagi ahli ilmu kemasyarakatan, termasuk ilmu hukum kewarisan. Ahli ilmu hukum kewarisan Islam juga terpengaruh oleh lingkungan kehidupan yang obyektif ditemui dalam masyarakat sekitarnya. Pokok-pokok hukum kewarisan yang diajarkan dalam al-Qur'an selalu dipegang oleh semua ahli hukum kewarisan. Hal tersebut di atas diatur Q. IV : 7, 11, 12, 33 dan 176, di samping dalam ayat-ayat pembantu dalam Q. II : 180, 240 Q. VIII : 75 dan Q. XXXIII : 6. Maka kalau ahli-ahli hukum kewarisan Islam tadi telah sampai kepada hal-hal yang tidak tegas di atur dalam ayat-ayat itu tadi (menurut mereka tidak terlalu jelas) ma-

akan dapat dilihat oleh orang yang berada diluar lingkungan mereka sebagai kesubjektif-an dalam ilmu.

Demikian keadaannya, menurut pendapat saya, para ahli hukum kewarisan Islam yang berada disekitar daerah Arab. Daerah jazirah Arab dari dahulu sampai sekarang didiami oleh masyarakat yang menarik garis keturunan keluarga menurut sistem patrilineal. Pendirian-pendirian dan ketentuan-ketentuan dalam hukum masyarakat patrilineal mereka, mereka masukkan dan terapkan pula dalam hukum kewarisan Islam yang mereka kembangkan. Ahli-ahli itu tidak salah. Demikianlah suatu kenyataan dalam bidang ilmu, dalam hubungan obyektif dan subjektif itu tadi.

Pendalilan di atas itu tadi saya maksudkan untuk menjelaskan kenapa dalam hukum kewarisan Islam terdapat ajaran yang dapat diberi penamaan hukum kewarisan sistem patrilineal Syafi'i dan hukum kewarisan menurut sistem kewarisan bilateral Hazairin. Dalam hubungan ini baik kita ingat hadits nabi Muhammad yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat umatku itu adalah rahmah Tuhan Allah.

DZUL-ARHAAM.

Arti kata-katanya ialah mempunyai hubungan darah. Dzul berarti mempunyai, al-arhaam berarti hubungan darah. Dapat juga diartikan keluarga dekat. Lihat Q. IV : 1 c "(Dan bertakwalah kamu kepada Allah) mengenai hubungan darah". . . dan ulul arhaam setengahnya lebih dekat kepada setengahnya, demikian dalam kitab Allah tertulis".

Dan itulah artinya *ulul-arhaam* itu yang saya pegang sampai sekarang.

Ada pengertian dzul arhaam (dzawil arhaam) yang lain.

Dalam pada itu rupanya dahulu, telah ada perkembangan arti *arhaam* da-

dalam hukum kewarisan ketika itu timbul arti tersendiri bagi dzul arhaam. *Dzul arhaam* lalu diartikan, anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui salah seorang anggota keluarga wanita. Mereka adalah :

1. anak dari anak perempuan (cucu dari anak perempuan).
2. anak saudara perempuan dari saudara laki-laki.
3. anak perempuan dari saudara laki-laki.
4. anak perempuan dari paman (saudara bapa yang laki-laki).
5. paman seibu.
6. mamak (saudara laki-laki dari ibu).
7. bibik (saudara perempuan dari ibu).
8. saudara bapa yang perempuan.
9. bapa ibu.
10. ibu dari bapa ibu.
11. anak saudara seibu.

Mari kita coba membahas satu saja dari sebelas macam *dzul arhaam* itu (menurut sebutan Mahmud Junus : *Dzawil Arhaam* = karib yang jauh). Kita bahas nomor 1, yaitu anak dari anak perempuan (cucu dari anak perempuan) atau lebih mudah untuk dimengerti dengan istilah cucu melalui anak perempuan, untuk membedakannya dari cucu melalui anak laki-laki. Untuk lebih mendekatkan kepada pengertian yang telah ada dalam lingkungan kita di Indonesia kita perbandingan dengan adat kebiasaan di Minangkabau.

ANAK PISANG DAN DZUL-ARHAAM DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PENGGANTIAN.

Minangkabau adalah daerah Sumatera Barat. Minangkabau sama dengan Padang bagi banyak orang di Indonesia. Sebenarnya tidak sama benar. Setidak-tidaknya tidak sama antara Minangkabau dengan Padang itu kalau

kita lihat dari segi hukum kekeluargaan atau dari sistem penarikan garis keturunannya. Gelar di Padang (dan di Pariaman) turun keanak, sedangkan gelar di Minangkabau turun kemenakan. Untuk sedikit membedakannya dapatlah dikatakan bahwa Minangkabau adalah daerah pedalaman Sumatera Barat sedangkan Padang ialah daerah pesisir bagian tengah dari Propinsi Sumatera Barat itu.

Di Minangkabau ada istilah anak pisang. Anak pisang adalah orang, adalah manusia, sama seperti anak, tetapi mempunyai kedudukan lain dari anak. Anak artinya ialah anak — baik laki-laki maupun perempuan dari seseorang. Pada gelerannya anak itu akan bekeluarga dan beranak pula. Di sini anak itu terbagi dua : anak dari anak perempuan dan anak dari anak laki-laki. Anak dari anak perempuan adalah anak dari dan dalam keluarga itu.

Hubungannya sangat dekat. Sebutannya pendek saja, yaitu *anak*. Titik. Tidak ada embel-embel. Tetapi kalau anak itu anak dari anak laki-laki, bagi keluarga asal bapaknya itu, dia adalah *anak pisang*.

Tepat atau tidak. Kita lihat pohon pisang kalau beranak. Anaknya tidak berasal dari buah pisang. Buah pisang tidak menghasilkan anak pohon pisang. Tetapi anak pohon pisang tumbuh kesamping. Timbul dari umbi yang menyamping dari pohon induk pisang. Jadi agak jauh sedikit cara timbulnya anak pisang itu dibanding dari anak yang berasal dari buah dan biji. Lihat pohon mangga, pohon duren dan lain-lain, anaknya berasal dari buah dan biji atau dari pohon sendiri dengan stek-an. Apakah ini suatu tamsil perumpamaan atau pun nenek moyang orang Minangkabau diilhami pohon pisang dan pohon duren (disana disebut pohon durian) menamakan turunannya dengan nama-nama yang disesuaikan dengan

jektif, kesadaran hukum mereka itu adalah benar. Sampai sekarang harta sawah tanah kebun, masih hanya diperuntukkan bagi anak dari anak perempuan karena adanya hubungan yang dekat itu. Anak pisang — anak dari anak laki-laki — jangan diharapkan dapat pembagian dari harta pusaka tinggi nenek perempuan melalui bapaknya itu. Hal ini adalah objektif, adalah benar, setidak-tidaknya menurut pendapat orang Minangkabau.

Di samping itu ada masyarakat yang (lebih besar) susunannya dan urutan dekat jauhnya anak itu terbalik dibanding dengan orang Minangkabau itu. Misalnya orang Arab sekitar Timur Tengah. Berdasarkan bacaan-bacaan yang sampai kesini, setidak-tidaknya di Mekah, Madinah dan sekitarnya, anak melalui anak laki-laki adalah anak juga, atau anak yang sebenarnya. Sedangkan anak melalui anak perempuan — cucu melalui anak perempuan — adalah anak pisang terbalik (kalau dilihat dari sudut pandangan orang Minangkabau) dan disebut *dzul arhaam*. Kedudukan kewarisannya juga sama atau hampir sama dengan Minangkabau secara terbalik. Anak dari anak laki-laki (cucu melalui anak laki-laki) adalah keluarga yang dekat sekali, sedangkan anak dari anak perempuan (cucu melalui anak perempuan) adalah anak yang jauh, disebut *dzul arhaam*, dan itu adalah objektif, setidak-tidaknya menurut pendapat orang yang menganut sistem garis keturunan patrilineal. Dan disanalah jukum kewarisan Islam itu mulai berkembang. Ajaran tersebut berkembang dan diikuti oleh orang disana ditempat yang sama, tetapi juga diikuti oleh penganut ajaran tersebut sejalan dengan masuknya ajaran Islam secara keseluruhannya, ibadah dan *mu'amalah*.

luar daerah asal Islam itu, sesudah masuk Islam ada yang menerima bagaimana adanya hasil pengolahan hukum kewarisan di daerah asal itu. Tetapi ada pula yang lain. Mereka ini, misalnya adalah orang yang telah mempelajari berbagai sistem garis keturunan dalam lingkungan berbagai bangsa di dunia ini. Katakanlah dengan mempelajari ilmu sosial antropologi, dengan bantuan ilmu pengetahuan hukum adat setempat, diketahui bermacam bentuk sistem penarikan garis keturunan itu : ada yang patrilineal, ada yang matrilineal, ada yang patrilineal beralih-alih (Rejang — Hazairin) dan ada pula yang bilateral, dan lain-lain.

Mereka yang melihat dari luar kedua sistem penarikan garis keturunan patrilineal dan matrilineal itu berpendapat bahwa sistem yang satu tidak objektif lagi dan tidak tepat kalau diterapkan bagi masyarakat lain yang satunya lagi. Begitupun kedua sistem itu dan atau salah satunya tidak pula objektif lagi apabila diterapkan pada masyarakat bilateral, umpamanya. Dilihat dari luar, maka pendukung masing-masing ajaran kewarisan yang didasarkan atas sistem penarikan garis keturunannya yang berbeda itu, adalah pendirian yang subjektif.

Perolehan *dzul arhaam* dalam pengertian sedemikian tidak diatur dalam al-Qur-aan atau hadits yang *shahih*. Tetapi hal tersebut telah diatur berdasarkan pendapat ahli-ahli *fiqh* yang telah menjadi subjektif karena lingkungan dan susunan hukum keluarganya yang patrilineal itu. Disana dirumuskan, bahwa *dzul arhaam* (anak dari anak perempuan, anak dari anggota keluarga yang perempuan) tidak akan mendapat bagian warisan selama masih ada *dzul faraa'id* atau *asabah*. Untuk jelasnya kita lihat dalam gambar A dan B

Orang luar melihat lain

Keterangan kasus dalam gambar A & B


a = anak perempuan dari anak laki-laki laki-pewaris = cucu perempuan melalui anak laki-laki yang telah meninggal lebih dahulu = *dzul faraa'idh* = 1/2 harta peninggalan..

d. = Saudara perempuan pewaris = *asabah ma'al-ghairi* = sisa = 1/2 harta peninggalan.

b. = Anak laki-laki dari anak pe-

empuan pewaris = cucu laki-laki laki melalui anak perempuan = o = tidak mendapat apa-apa, karena dia *dzul arhaam*.

c. = Anak perempuan dari anak perempuan pewaris = cucu perempuan melalui anak perempuan = o = tidak mendapat apa-apa karena dia *dzul arhaam*.



Keterangan kasus dalam gambar B (kewarisan patrilineal).

P = Pewaris, katakanlah seorang

k = Anak laki-laki dari anak laki-laki yang telah meninggal lebih dahulu = cucu laki-laki melalui anak laki-laki yang telah meninggal lebih dahulu = semua harta peninggalan = *asabah binafsihi*.

l dan m = dua anak laki-laki melalui dua anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu = dua cucu laki-laki melalui dua anak perempuan berlainan yang keduanya telah meninggal lebih dahulu = tidak mendapat apa-apa, karena mereka melalui anak perempuan dan disebut *dzul arhaam*.

dikembangkan terus sampai sekarang di daerah Timur Tengah dan di Indonesia pendapat demikian juga dianut oleh banyak pihak. Dasar pendirian tersebut tidak ada atau setidaknya tidak jelas diatur dalam Al-Qur'an atau Sunnah nabi Muhammad s.a.w. Tetapi ada pendapat seorang ahli terkemuka dalam bidang kewarisan, Zaid bin Tsabit, sekretaris ilmiah nabi Muhammad mengenai persoalan cucu yang ujung-ujungnya dapat ditarik untuk mendapatkan pengertian anak dekat dan anak jauh itu serta cucu dekat dan cucu jauh itu. Dan kepada ajaran Zaid bin Tsabit inilah Imam Syafi'i bermazhab (*al-Umm*, juzuk pertama).

Menurut ajaran kewarisan bilateral Hazairin, persoalan cucu itu diatur dalam al-Qur'an sendiri yaitu dalam Q. IV : 33

kanlah garis hukum penggantian atas bentuk-bentuk yang dicontohkan tadi. Perolehannya ialah apa yang tadinya akan diperoleh oleh ibunya yang telah mati lebih dahulu dari pewaris dalam kasus ini. Jadi semacam pergantian karena kematian lebih dahulu. Perbedaan pendapat itu berupa rahmat Allah.

Lepas dari ajaran patrilineal Zaid bin Tsabit dan ajaran bilateral Hazairin itu tadi, mari kita lihat dalam rasa keadilan umat Islam Indonesia dewasa ini. Dari gambar A dalam kasus tadi kita lihat : a, b dan c sama-sama cucu sipewaris (P); ibu atau bapak-nya yang menghubungkannya dengan pewaris telah meninggal lebih dahulu. Dalam pembagian warisan, maka a mendapat $\frac{1}{2}$ harta peninggalan, sisanya diperoleh oleh d saudara perempuan pewaris, sedang b dan c sama-sama tidak mendapat apa-apa (demikian pembagian menurut kewarisan patrilineal). Sedangkan menurut kewarisan bilateral, telah terdapat perubahan yang lebih menguntungkan bagi b dan c, keduanya mendapat seperempat harta peninggalan masing-masingnya, sedangkan yang diperduanya untuk a, cucu perempuan melalui anak laki-laki. Adapun saudara perempuan pewaris tidak mendapat apa-apa.

Sedang dari kasus kedua sesuai gambar B : k, l dan m sama-sama cucu pewaris (P). k mendapat semua harta peninggalan, dan l serta m tidak mendapat apa-apa dari warisan itu, hanya karena dia lahir dari penghubung perempuan dengan sipewaris, sedangkan k beruntung, pengantaranya dengan si pewaris adalah anak laki-laki pewaris. Demikian menurut kewarisan patrilineal. Sedangkan menurut kewarisan bilateral, maka k hanya mendapat $\frac{1}{2}$ sedangkan l dan m masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ harta peninggalan.

Walaupun demikian, kalau ada terasa dalam masyarakat Islam Indonesia dewasa ini tidak begitu sesuai

berjalan. Banyak mungkin alternatif yang dapat dicoba untuk menerapkannya bagi keadaan di Indonesia, dengan syarat : tidak bertentangan dengan hukum Islam yang jelas-jelas ditentukan dalam al-Qur-aan dan sunnah Rasul. Lihat Q. IV : 59 :

"Hai orang-orang beriman, ikutilah akan Allah, dan ikutilah akan Rasul dan ulil amri kamu dan kalau kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu hal, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya; jika kamu beriman kepada Allah dan hari yang akhir". Maka benar Allah dengan sabdanya.

ASAS POKOK KEWARISAN DALAM AL-QUR-AAN.

Kita kembali telusuri kepokok soal keasal dalil yaitu al-Qur-aan. Asas pokok kewarisan apa yang terdapat dalam al-Qur-aan.

Semua pihak menyetujui bahwa asas pokok untuk kewarisan atau dasar untuk saling mewaris dalam al-Qur-aan adalah *uulul-arhaam*, sepertialian darah. Hal itu disebut dalam beberapa ayat berikut.

Dalam Q. IV : 1, disebut "al-arhaam" hubungan darah.

Dalam Q. IV : 7, disebut "al-walidaani wal-aqrabun" ibu bapa (imbangan anak) dan hubungan dekat (keluarga sedarah).

Dalam Q. VIII : 75, disebut "uulul-arhaam" mempunyai hubungan darah.

Dalam Q. XXXIII : 6, disebut "uulul-arhaam" mempunyai hubungan darah (sepertalian darah),

semuanya menunjukkan kepada hubungan darah

nya (dimasukkan pula hubungan suami isteri), dalam Q. IV : 7, 11, 12, 33 dan 176.

Q. IV : 7, menyebut laki-laki dan perempuan (anak laki-laki dan anak perempuan serta aqrabuun-keluarga laki-laki dan perempuan).

Q. IV : 11, mengenai anak laki-laki dan anak perempuan serta mengenai ibu (perempuan) bapa (laki-laki)

Q. IV : 12, tentang duda (laki-laki) dan janda (perempuan) serta tentang saudara laki-laki dan saudara perempuan.

Q. IV : 33, menyebut tentang mawali bagi setiap orang termasuk laki-laki dan perempuan.

Q. IV : 176, mengenai saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam hal kalaalah.

KESIMPULAN

Dari beberapa ayat itu dapat kita simpulkan bahwa Tuhan Allah tidak membedakan apakah laki-laki atau perempuan yang mempunyai hubungan darah itu mereka adalah keluarga dekat, adalah sipembawa hak untuk mewaris. Kalau kita lanjutkan jalan fikiran tersebut, maka kita akan memperoleh bahwa turunan-turunannyapun tentu demikian pula pengaturannya. Tuhan Allah hanya memperbedakan jumlah perolehannya. Dengan demikian maka hendaknya cucu melalui anak perempuan dapat pula memperoleh bagian warisan sa-

Dalam contoh di atas hanya dikemukakan pembahasan untuk cucu atau keturunan melalui anak perempuan yang dalam kewarisan patrilineal Syaff'i disebut *dzul arhaam* dan dalam kewarisan bilateral Hazairin disebut mawali itu. Hal tersebut berlaku juga bagi cucu melalui anak laki-laki dan sebagainya.

Apabila jalan fikiran dan pengetahuan menurut hukum seperti di atas dapat diterima oleh masyarakat dan bersedia mempergunakannya untuk membaharui pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia, maka dapat ditempuh jalan sebagai berikut, antara lain :

i. ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dapat ditentukan dengan Undang-undang maka hal tersebut akan menjadi *ijtihad* bersama oleh ahli-ahli hukum Islam yang terwakili dalam DPR. Apakah hal tersebut akan sampai kederajat *ijma'* dapat diteliti lebih lanjut.

ii. dengan mempergunakan lembaga wasiat dalam Hukum Islam. Setiap orang dapat mewasiatkan kehendaknya, dalam hal ditemuinya kasus ada cucu yang penghubungnya dengan sipewaris (atau yang akan mewariskan itu) telah meninggal lebih dahulu.

iii. atau dapat pula Undang-undang yang menetapkan adanya kewajiban berwasiat, bagi seseorang apabila mendapat kemungkinan menemui kasus yang sedemikian itu nantinya.

Dengan demikian diharapkan agar rasa keadilan dalam kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia dapat dilahirkan ke alam nyata (kalau benar ada rasa kesadaran hukum sedemikian itu dalam masyarakat), sedangkan kehendak agama Islam se-

akan mengingat pula bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat Islam termasuk masyarakat Islam di Indonesia adalah kesadaran hukum yang dikaruniakan oleh Allah s.w.t.

Sebagai bahan lebih lanjut baik pula rasanya di sini dicantumkan hasil suatu diskusi yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman/Bidang Pengkajian Hukum Islam dengan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada ... Diskusi tersebut dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 1981 dan mengambil tema khusus tentang hukum kewarisan nasional.

Dalam diskusi itu telah diambil kesimpulan yang rasanya berguna untuk menunjang pembicaraan kita di atas, sebagai tercantum di bawah ini.

1. Hukum Kewarisan Islam adalah bahan baku yang penting bagi Hukum Kewarisan Nasional.
2. Hukum Kewarisan Nasional yang bersifat bilateral individual adalah sesuai dengan asas-asas Hukum Kewarisan Islam.
3. pembagian warisan yang ditentukan dalam al-Qur'an adalah ketentuan yang pasti, sedang yang ditetapkan dengan ijihad dapat ditinjau kembali dan ditetapkan ketentuan baru melalui ijihad pula sesuai dengan waktu, tempat dan kemaslahatan.
4. Suami isteri dapat mempunyai harta sendiri dan dapat juga mempunyai harta bersama. Bila terjadi

perceraian baik cerai hidup atau cerai mati masing-masing mendapat bagian dari harta bersama yang jumlahnya ditentukan menurut keseimbangan yang adil. Dalam hal terjadi cerai mati pasangan yang masih hidup disamping berhak atas harta bersama berhak pula sebagai ahli waris atas harta peninggalan pasangan yang telah meninggal dunia.

5. Bagian laki-laki lebih besar dari bagian wanita, sebab tanggung jawab dan kewajiban laki-laki lebih besar dari wanita. Karena itu, sistem Kewarisan Islam menganut asas keadilan yang seimbang. Bagi mereka yang karena sebab-sebab tertentu menghendaki bagian yang lebih besar dari ketentuan yang ditetapkan dapat mempergunakan lembaga hibah, wasiat menurut ketentuan undang-undang dan musyawarah. Jumlah pemberian berdasar Hibah, wasiat dan hasil musyawarah tersebut dapat dinilai oleh Hakim (Pengadilan Agama) apabila diperlukan.
6. Untuk kepentingan cucu melalui anak laki-laki dan cucu melalui anak perempuan pada dasarnya sistem penggantian dalam Hukum Kewarisan dapat diterima.
7. Ahli waris bertanggung jawab atas hutang pewaris sampai batas jumlah harta peninggalan.

Demikian bunyi putusan diskusi tersebut. Di dalamnya telah tergambar pengembangan dan pemikiran dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia dewasa ini.

Bawalah selalu senyuman dan tinggalkanlah segala perasaan gelisah di rumah saja.

(Intisari Kewiraswastaan).

PERMASALAHAN HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL (DALAM GARIS-GARIS BESAR)*

oleh : Teuku Mohammad Radhie, SH

PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang permasalahan Hukum Islam dalam perspektif pembangunan hukum nasional membawa kita kepada sekurang-kurangnya tiga hal, yakni :

- a. Soal pembangunan Hukum Nasional
- b. Soal kedudukan Hukum Islam dalam proses pembangunan Hukum Nasional
- c. Soal yang menyangkut prospek Hukum Islam dalam tata hukum nasional yang akan datang

Relevansi pembicaraan tentang pembangunan Hukum Nasional dalam tulisan ini terletak dalam kenyataan bahwa tujuan daripada usaha pembangunan hukum yang dilakukan dalam rangka pembangunan Nasional sekarang ini ialah suatu pembaharuan hukum yang menyeluruh kearah terciptanya suatu tata hukum nasional menggantikan tata hukum lama warisan masa lampau. Usaha pembaharuan hukum ini diperkirakan akan mempunyai pengaruh terhadap semua sub sistem hukum yang ada.

Soal kedudukan hukum Islam dalam proses pembinaan Hukum Nasional dan prospek hukum Islam dalam tata hukum nasional yang akan datang tampaknya merupakan masalah-masalah yang sesungguhnya bagi para peng-

kaji serta peminat studi hukum Islam pada dewasa ini. Satu dan lain karena kedua hal tersebut menyangkut pertanyaan apakah peranan daripada hukum Islam dan proses pembinaan hukum nasional, dan pertanyaan apakah ada tempat bagi hukum Islam dalam tata hukum yang baru. Pertanyaan-pertanyaan ini timbul disebabkan oleh kecenderungan yang terlihat dalam politik hukum Penguasa Negara yang menuju kepada adanya kesatuan hukum dinegara kita.

a. PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Pada berbagai kesempatan dan dalam berbagai tulisan kita telah mendengar dan membaca alasan-alasan mengapa kita perlu melakukan usaha pembaharuan hukum sebagai salah satu usaha mengisi kemerdekaan yang telah dicapai. Kita masih ingat bahwa pada tahun-tahun pertama kemerdekaan SUPOMO telah menganjurkan pembaharuan hukum sehubungan dengan pembaharuan dibidang ekonomi, cita-cita industrialisasi serta hubungan-hubungan dagang dengan luar negeri¹⁾. Demikian pula SUWANDI mengemukakan bahwa sebagai bangsa yang mempunyai kehormatan diri, bila tidak dapat mengelakkan kewajiban untuk menciptakan sendiri suatu tata

1. Lihat : Pidato Dies Universitas Gajah Mada, diucapkan pada tanggal 17 Maret 1947, tentang "Kedudukan Hukum

* Penantar Diskusi pada Pusat Studi

hukum nasional, karena kita tidak dapat hanya meneruskan saja tata hukum warisan dari masa lampau yang dasar-dasarnya sama sekali tidak sesuai dengan zaman kita hidup sekarang²). Seruan yang sama telah pula dikemukakan oleh tokoh-tokoh ahli hukum seperti SUTAN KALI MALIKUL ADIL HAZAIRIN, KOTJAY SING, THUNG TIAN PIET (kini Tahir Tungadi), SUDIMAN KARTOHADI-PRODJO, GOUW GIOK SIONG (kini Sudargo Gautama) dan lain-lainnya³).

Usaha untuk mewujudkan gagasan pembaharuan hukum dinegara kita mulai tampak pada tahun 1958, ketika Pemerintah ketika itu atas saran Perhimpunan Ahli Hukum Indonesia dan Ikatan Sarjana Hukum Indonesia, membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang bertugas membantu Pemerintah dalam usaha-usaha dibidang hukum⁴). Lembaga ini dalam perkembangannya kemudian pada tahun 1974 menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang sekarang⁵). Kiranya dapat dikemukakan bahwa sehubungan dengan iklim politik yang kurang sehat, usaha pembaharuan hukum secara sungguh-sungguh dan berencana barulah dapat mulai terlaksana pada tahun 1975 di bawah Menteri Kehakiman Prof. Mochtar Kusumaatmadja.

Kita semua tentunya telah mengetahui bahwa pedoman yang diberikan Penguasa Negara dalam pelaksanaan pembaharuan Hukum untuk pertama kalinya secara tegas terlihat dalam REPELITA II (1974-1979) dimana dikatakan bahwa :

"Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian sebagai prasarana yang harus ditujukan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh.

Pembangunan bidang hukum dilakukan dengan jalan :

- a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- b. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
- c. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.

Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah kearah penegakkan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara yang khususnya untuk pembangunan hukum nasional berarti bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional⁶).

Hal penting yang perlu kita angkat dari pedoman yang diberikan tersebut, seluruhnya dengan topik tujuan pembangunan hukum nasional adalah

2. *Ceramah MR. SUWANDI dihadapan Perhimpunan Ahli Hukum Indonesia dan Ikatan Sarjana Hukum Indonesia Tahun 1955 di Jakarta*

3. *Lihat uraian SUTAN MOHAMMAD SJAH, kodifikasi bersifat revolusioner bagi Indonesia, Hukum dan Masyarakat nomor 3-4, 1964, hal. 82 dst.*

4. *Undang-Undang Republik Indonesia*

5. *Undang-Undang Republik Indonesia*

6. *Undang-Undang Republik Indonesia*

difikasi dan unifikasi dalam pembinaan hukum nasional. Pelaksanaan prinsip kodifikasi dan unifikasi dalam pembinaan hukum nasional memberi arti bahwa tata hukum nasional kita pada dasarnya akan terdiri hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum nasional kita akan merupakan suatu kesatuan sistem yang berlaku sama bagi seluruh rakyat. Prinsip kodifikasi dan unifikasi ini ternyata dipertahankan dalam PELITA III yang sedang berjalan sekarang dan tampaknya terus akan merupakan pegangan dalam PELITA-PELITA berikutnya.

Suasana pluralisme hukum yang telah hidup sejak sebelum perang di negara kita mengakibatkan bahwa masyarakat bangsa kita telah terbiasa dalam kehidupan hukum yang berkotak-kotak. Ajaran bahwa setiap golongan warganegara tunduk pada hukumnya masing-masing terus tertanam dalam pandangan hukum masyarakat setelah kita menjadi bangsa yang merdeka, bahkan dikalangan sementara para ahli hukum sekalipun.

Dalam suasana kehidupan masyarakat yang terbagi-bagi dalam berbagai golongan etnis yang berbeda-beda, sebagaimana halnya pada masa kolonial dahulu, prinsip keanekaragaman hukum mungkin dapat diterima sebagai suatu daya guna mewujudkan kebijaksanaan politik tertentu. Namun dalam suatu negara yang merdeka dimana perkembangan kehidupan rakyat diarahkan kepada pembinaan kesatuan bangsa, prinsip penggolongan warga negara dan dualisme hukum kiranya tidak mempunyai tempat berpijak yang kuat lagi. Lebih-lebih dalam dunia modern dimana kehidupan dan hubungan-hubungan masyarakat menjadi semakin kompleks, terdapat kecenderungan untuk lebih menyederhanakan struktur hukum dalam masyarakat. Terdapat kecenderungan

tetapi juga dalam suasana internasional⁷⁾.

Penganutan faham unifikasi dalam pembinaan hukum nasional, sehubungan dengan suasana pluralisme hukum yang telah berurat berakar tadi, dapat diperkirakan menimbulkan berbagai pendapat dikalangan para ahli hukum tentang bisa tidaknya unifikasi hukum diwujudkan. Setidak-tidaknya akan menjadi persoalan bagi para prologonis idea kehidupan aneka ragam hukum, apakah yang merupakan "nasib" daripada hukum perdata barat, hukum adat dan hukum Islam dalam tata hukum yang baru kelak. Dengan mengemukakan hal ini kita telah menyinggung permasalahan yang menjadi topik tulisan ini, hususnya berkenaan dengan persoalan kedudukan Hukum Islam dalam proses pembinaan hukum nasional dan prospek Hukum Islam dalam tata hukum yang baru.

b. KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM PROSES PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Politik hukum yang menetapkan pembinaan hukum nasional sebagaimana telah disinggung dimuka, menuntut adanya suatu tata hukum baru yang komponen-komponennya terdiri dari kodifikasi berbagai bidang hukum serta perundang-undangan lainnya, yang kesemuanya didapat atas prinsip unifikasi hukum. Dalam suasana pluralisme hukum yang hidup dewasa ini di negara kita, kita dihadapkan kepada persoalan bahan baku hukum yang akan dipergunakan dalam hukum nasional, sehubungan dengan tersedianya berbagai sumber bahan baku yang dewasa ini merupakan komponen-komponen pokok dalam tata hukum kita, yakni hukum barat, hukum adat dan hukum Islam.

7) Kecenderungan unifikasi hukum dalam suasana internasional terlihat dalam hu-

Khususnya mengenai hukum Islam, adalah suatu hal yang tidak dapat dimungkiri bahwa masyarakat Indonesia untuk sebagian terbesar beragama Islam dan karenanya dapat difahami apabila ada keinginan yang kuat agar diutamakan penggunaan sumber hukum Islam bagi bahan penyusunan hukum nasional. Namun dilain pihak, kita dihadapkan pula pada kenyataan bahwa masyarakat bangsa kita terdiri pula atas golongan-golongan masyarakat yang tunduk pada hukum-hukum lain, yang tentunya mempunyai konsepsinya sendiri mengenai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dimana mereka menjadi bagian.

Dalam menghadapi kenyataan ini, kebijaksanaan yang ditempuh dalam pembinaan hukum nasional ialah bahwa bahan baku hukum yang akan dipergunakan dapat diambil dari sumber manapun yang ada, asal saja norma konkrit yang dihasilkan kemudian dari sumber bersangkutan dapat diperlakukan bagi seluruh rakyat. Dari sudut kebijaksanaan ini, maka sumber bahan baku hukum dapat berasal dari hukum Islam, hukum adat, hukum Barat, bahkan dari hukum negara-negara lain, sepanjang bahan-bahan baku tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan tidak bertentangan dengan pandangan hidup bangsa, Pancasila.

Dengan apa yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa Hukum Islam mempunyai kedudukan sebagai sumber bahan bagi penyusunan hukum nasional. Mengingat bahwa sebagian terbesar rakyat Indonesia menganut agama Islam, memang terdapat kemungkinan bahwa banyak nilai serta norma-norma hukum yang berasal dari sumber Hukum Islam dapat dipergunakan sebagai bahan baku hukum nasional. Namun harus diingatkan bahwa tidak karena sebagian ter-

kum nasional. Ia baru dapat diangkat menjadi norma nasional, apabila ia memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya yang terpenting ialah bahwa ia sesuai dengan kebutuhan seluruh lapisan rakyat, dan secara obyektif dapat diterima. Hal yang sama berlaku bagi sumber-sumber bahan baku hukum lainnya.

c. PROSPEK HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM NASIONAL

Dengan diterimanya Hukum Islam sebagai salah satu sumber bahan baku hukum, jelaslah bahwa bahan Hukum Islam mempunyai peranan dalam proses pembinaan hukum nasional. Namun bagaimanakah prospek transformasi norma-norma Hukum Islam menjadi norma-norma hukum Nasional. Pertanyaan ini tidak dapat dijawab secara pasti sebelum dilakukan penelitian serta pengkajian yang mendalam mengenai berbagai bagian serta norma-norma Hukum Islam yang diperkirakan kemudian dapat diolah menjadi norma hukum nasional.

Suatu problem yang dihadapi dalam usaha transformasi norma-norma hukum dari suatu sub sistem hukum tertentu menjadi norma hukum nasional dalam suatu masyarakat yang pluralistis hukumnya, ialah bahwa acap kali kita melihat dipertentangkannya norma hukum dari suatu sub sistem hukum yang satu dengan norma hukum dari sub sistem hukum yang lain. Hal ini pada umumnya disebabkan karena kita melihat hanya pada perbedaan rumusan dan isi dari norma-norma hukum mengenai sesuatu yang diatur, dan acap kali diungkapkan bahwa rumusan serta isi dari norma-norma hukum ditentukan oleh kebutuhan serta keadaan khusus dari suatu golongan masyarakat tertentu. Dari segi ini, kita terdorong untuk berpendapat tentang tidak mungkinnya unifikasi hukum dari sistem-sistem hukum yang berbeda.

kum berbeda-beda dalam berbagai sub sistem apabila diteliti dan dikaji secara teliti dan secara komparatif, akan dijumpai asas atau prinsip hukum yang sama yang melandasi norma-norma hukum yang berbeda-beda itu. Hanya disebabkan oleh apa yang dikenal sebagai "relatieverning proces" itu, dapat terjadi bahwa norma-norma hukum dari berbagai sub sistem hukum mendapatkan bentuk serta isi yang berbeda, sesuai dengan kondisi serta kebutuhan golongan masyarakat tertentu.

Oleh karena itu, apabila kita ingin mengetahui seberapa jauh prospek norma-norma Hukum Islam sebanyak mungkin dapat dijadikan norma hukum nasional, perlulah dilakukan penelitian serta pengkajian yang mendalam mengenai asas serta prinsip-prinsip yang mendasari norma-norma Hukum Islam untuk kemudian ditelaah melalui perbandingan dengan prinsip-prinsip serta prinsip-prinsip yang mendasari norma-norma hukum dari sub sistem hukum golongan rakyat lainnya. Mungkin dari hasil penelitian serta pengkajian tersebut kita akan tercengang mendapatkan bahwa norma-norma hukum yang ber-

beda-beda itu dapat dikembalikan pada asas dan prinsip-prinsip dasar yang sama, sehingga dari norma-norma hukum yang berbeda-beda itu dapat diciptakan suatu norma hukum nasional yang dapat diterima oleh semua pihak. Apabila cara ini yang ditempuh akan terdapat besar kemungkinan bahwa norma-norma dari suatu sub sistem hukum tertentu, Hukum Islam misalnya, dapat menjadi norma hukum nasional yang dapat diterima oleh anggota masyarakat bangsa Indonesia dari sub-sub sistem hukum lainnya.

Apabila pandangan tersebut di atas dapat disepakati, maka tampaknya Studi Hukum Islam yang dilakukan dilingkungan Universitas dalam proses pembinaan hukum nasional bukanlah berfungsi untuk mengembangkan Hukum Islam, tetapi lebih berfungsi sebagai upaya ilmiah untuk mengkaji serta mempelajari kemungkinan-kemungkinan mempertemukan asas-asas serta prinsip-prinsip yang mendasari norma-norma Hukum Islam dengan asas-asas serta prinsip-prinsip dari sub-sub sistem hukum lainnya dalam rangka penciptaan norma hukum nasional.

Surat Kabar Umum

PEMBAHARU

Melaksanakan Da'wah dan Puncasila

Alamat Redaksi/Tata Usaha : Jalan Brigjen Katamsi 26, Banjarmasin. Telpun 3355.